

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1.Latar Belakang Masalah

Bank merupakan salah satu lembaga keuangan yang memiliki peranan penting dalam perekonomian suatu negara. Hal ini sesuai dengan definisi bank menurut Kasmir (2014), yaitu lembaga keuangan yang kegiatan usahanya adalah menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali dana tersebut ke masyarakat serta memberikan jasa-jasa bank lainnya. Bank adalah badan usaha yang bertugas untuk menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak menurut Undang-Undang No. 10 Tahun 1998.

Bank berfungsi sebagai penghimpun dana, dimana dana tersebut dapat berasal dari berbagai sumber. Pertama, dana dapat berasal dari bank itu sendiri berupa setoran modal pada waktu pendirian. Selanjutnya yang kedua, dana dapat berasal dari masyarakat melalui usaha perbankan seperti antara lain tabungan, giro, dan deposito. Ketiga, dana dapat berasal dari lembaga keuangan lain berupa kredit likuiditas.

Pada awalnya industri perbankan di Indonesia hanya berupa bank sentral dan bank konvensional, namun seiring berjalannya waktu mulailah terbentuk bank syariah yang berlandaskan prinsip syariah, yaitu menggunakan ketentuan dan hukum islam. Meskipun keberadaan bank syariah saat ini masih sangat minim bila

dibandingkan dengan keberadaan bank konvensional, namun keberadaan bank syariah masih tetap berkembang.

Bank konvensional beroperasi dengan sistem bunga, dimana dalam agama Islam disebut dengan sebutan riba. Riba tidak diperbolehkan dalam Islam karena dapat merugikan salah satu pihak dan menguntungkan pihak yang lain. Di masa modern seperti ini tentunya keberadaan industri perbankan sangatlah dibutuhkan. Oleh karena itu sebuah bank yang beroperasi dengan sistem bebas riba dirasa perlu agar umat Muslim merasa aman dan tenang menggunakan jasa dan layanan dari industri perbankan. Bank syariah terbentuk untuk memfasilitasi keinginan dan kebutuhan masyarakat Indonesia yang mayoritas beragama muslim, akan suatu industri perbankan yang sesuai dengan ajaran dan prinsip syariah, sehingga mereka dapat tetap menggunakan jasa dan produk perbankan tanpa takut melanggar larangan dari Allah SWT. Oleh karena itu, sangatlah penting dan sudah seharusnya apabila jumlah bank syariah terus bertambah dan dapat mengimbangi bank konvensional.

Bank syariah lahir di Indonesia sekitar tahun 90-an atau tepatnya setelah ada Undang-undang No. 10 tahun 1998 tentang perubahan Undang-undang No. 7 tahun 1992 tentang perbankan yang telah memberikan amanat kepada Bank Indonesia untuk mengakomodasi pengaturan dan pengawasan perbankan berdasarkan prinsip syariah. Undang-undang tersebut memberikan arahan bagi bank-bank konvensional untuk membuka cabang syariah atau mungkin mengkonversi diri secara total menjadi bank syariah.

Perkembangan industri syariah secara informal telah dimulai sebelum dikeluarkannya kerangka hukum formal sebagai landasan operasional perbankan di Indonesia. Beberapa badan usaha pembiayaan non-bank telah didirikan sebelum tahun 1992 yang telah menerapkan konsep bagi hasil dalam kegiatan operasionalnya. Dengan tersebut menunjukkan kebutuhan masyarakat akan hadirnya institusi-institusi keuangan yang dapat memberikan jasa keuangan yang sesuai dengan syariah.

Dalam beberapa hal, baik bank konvensional ataupun bank syariah memiliki persamaan terutama dalam sisi teknis penerimaan uang, mekanisme transfer, syarat-syarat umum memperoleh pembiayaan dan lain sebagainya. Perbedaan mendasar di antara keduanya yaitu dalam bank syariah akad yang dilakukan memiliki konsekuensi duniawi dan ukhrawi karena akad yang dilakukan berdasarkan hukum Islam.

Bank merupakan salah satu lembaga keuangan yang perlu menjaga kinerjanya agar dapat beroperasi dengan optimal. Terlebih lagi untuk saat ini bank syariah harus bersaing dengan bank konvensional yang lebih banyak dan berkembang di Indonesia. Persaingan yang terjadi tersebut perlu diimbangi dengan manajemen keuangan yang baik untuk tetap bisa bertahan di industry perbankan. Salah satu faktor untuk tetap bertahan adalah kinerja keuangan yang baik. Kinerja keuangan tersebut dapat diketahui dengan menganalisis rasio-rasio keuangan.

Menurut S, Munawir (2002) : “Analisis rasio menggambarkan suatu hubungan atau perimbangan antara suatu jumlah tertentu dengan jumlah yang lain,

dan dengan menggunakan alat analisa ini akan dapat memberi gambaran dan menjelaskan kepada penganalisa terkait tentang baik dan buruknya keadaan atau posisi keuangan suatu perusahaan terutama apabila angka rasio tersebut dibandingkan dengan rasio pembanding yang digunakan sebagai standard.”

Menurut Darsono (2013) “laporan keuangan adalah laporan perusahaan yang disajikan dalam bentuk Neraca (*Balance Sheet*), perhitungan Rugi Laba (*Income statement*), dan Arus Kas (*Cash Flows*).” Rasio-rasio keuangan dihitung berdasarkan data angka-angka yang ada dalam neraca dan laporan rugi laba. Laporan keuangan pada perbankan menunjukkan kinerja keuangan yang telah dicapai perbankan pada suatu waktu. Kinerja keuangan tersebut dapat diketahui dengan menghitung rasio-rasio keuangan dengan menggunakan analisis rasio antara lain CAR (*Capital Adequacy Ratio*), NPL (*Non Performing Loan*), ROA (*Return On Asset*), BOPO (Rasio Biaya Efisiensi dan Biaya Operasional), dan LDR (*Loan to deposit Ratio*). Analisis rasio ini merupakan teknis analisis untuk mengetahui hubungan antara pos-pos tertentu dalam neraca maupun laporan rugi laba bank secara individual maupun secara bersama-sama (Abdullah (2003) dalam Marbelanty, 2015).

Penelitian ini didasari atas ketertarikan penulis mengenai bank syariah di Indonesia, karena saat ini bank syariah sedang naik daun dimana bank konvensional juga mendirikan cabang syariah. Hal ini memunculkan pertanyaan, apakah terdapat perbedaan kinerja keuangan antara bank syariah dan bank konvensional.

Maka dari itu, penulis tertarik untuk meneliti dengan judul “**ANALISIS PERBANDINGAN KINERJA KEUANGAN ANTARA PERBANKAN KONVENSIONAL DENGAN PERBANKAN SYARIAH**”

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, masalah yang dapat dirumuskan adalah sebagai berikut:

1. Apakah terdapat perbedaan CAR antara bank konvensional dan bank syariah?
2. Apakah terdapat perbedaan NPL antara bank konvensional dan bank syariah?
3. Apakah terdapat perbedaan ROA antara bank konvensional dan bank syariah?
4. Apakah terdapat perbedaan BOPO antara bank konvensional dan bank syariah?
5. Apakah terdapat perbedaan LDR antara bank konvensional dan bank syariah?

1.3. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.3.1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan masalah pokok dalam penelitian ini, maka tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan CAR antara bank konvensional dengan bank syariah.

2. Untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan NPL antara bank konvensional dengan bank syariah.
3. Untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan ROA antara bank konvensional dengan bank syariah.
4. Untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan BOPO antara bank konvensional dengan bank syariah.
5. Untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan LDR antara bank konvensional dengan bank syariah.

1.3.2. Manfaat Penelitian

1. Bagi perbankan

Sebagai suatu informasi untuk dapat bertahan sekaligus untuk meningkatkan kinerja, dan memperbaiki kelemahan dan kekurangan yang ada.

2. Masyarakat umum

Penelitian ini diharapkan dapat menambah ilmu pengetahuan bagi masyarakat.

3. Peneliti selanjutnya

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi inspirasi dan acuan untuk penelitian selanjutnya yang ingin meneliti mengenai industri perbankan.